

EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK SESUAI PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 46 TAHUN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA WATES PADA TAHUN 2014 – 2015

THE EFFECTIVENESS OF TAX RECEIPT BASED ON GOVERNMENT REGULATION (PP) NUMBER 46 OF 2013 IN PRATAMA WATES TAX SERVICE OFFICE (KPP) IN THE YEAR OF 2014-2015

Oleh : Rachmat Bayu Firdas
Prodi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta
Rachmatbayu93@gmail.com
Isroah
Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) efektivitas penerimaan pajak sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates pada Tahun 2014 – 2015, 2) Kendala dan upaya untuk meningkatkan ketaatan Wajib Pajak (WP) di Kabupaten Kulon Progo yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 yang belum maksimal. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Subjek penelitian ini adalah KPP Pratama Wates. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) efektivitas penerimaan Pajak Sesuai PP 46 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates pada Tahun 2014-2015 dalam kategori kurang efektif yaitu 78,50%. Sementara pada tahun 2015 efektivitas penerimaan Pajak Sesuai PP 46 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates mengalami penurunan menjadi sebesar 76,94%. 2) Kendala yang dialami KPP Pratama Wates dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 yang belum maksimal antara lain: pengetahuan wajib pajak yang masih kurang, kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, dan sulitnya mencari alamat wajib pajak. Sementara upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut antara lain: memberikan konseling dan mengadakan kelas pajak sebelum pengisian SPT Tahunan, membuat iklan melalui media massa dan elektronik, menegur Wajib Pajak melalui Surat Himbauan, melakukan kunjungan ke lokasi wajib pajak, memberikan penjelasan pada wajib pajak yang baru akan mendaftar untuk memperhatikan kelengkapan dan kebenaran data serta pembukaan Stand di Kulon Progo Expo.

Kata Kunci: Penerimaan pajak, PP No. 46 Th 2013

Abstract

The purposes of the research are to find out: 1) the effectiveness of tax receipt based on government regulation number 46 of 2013 in Pratama Wates Tax Service Office (KPP) of 2014-2015, 2) obstacles and efforts to increase tax payer (WP) compliance in Kulon Progo Regency conducted by Tax Service Office (KPP) Pratama Wates related to the implementation of Government Regulation (PP) Number 46 of 2013 that is not maximal. This research is descriptive research. The subject of the research is KPP Pratama Wates. Data collecting method uses interview and documentation. Data analyzing technique used in this research is descriptive qualitative. The results of the research show that 1) the effectiveness of tax receipt based on government regulation (PP) number 46 of 2013 in Pratama Wates Tax Service Office (KPP) of 2014-2015 is categorized as less effective. In 2014, 78,50 %. Meanwhile, in 2015, the effectiveness of tax receipt based on PP 46 in Pratama Wates Tax Service Office (KPP) declines in the amount of 76,94%. 2) The obstacles experienced by KPP Pratama Wates in implementing Government Regulation (PP) Number 46 of 2013 that is not maximal are: tax payer understanding, the lack of tax payer awareness in paying tax, and the

difficulties in searching for tax payer address. Meanwhile, the efforts carried out to overcome the obstacles in order to increase tax payer compliance are: giving counseling and conducting tax class before filling Annual SPT, creating advertisement through mass media and electronic media rebuking tax payer through Appeal Letter, conducting visit to tax payer location, giving explanation to tax payer who will register to pay attention to the data completeness and correctness as well as opening stand in Kulon Progo Expo.

Keywords : tax receipt, PP No.46 th 2013

PENDAHULUAN

Pemungutan pajak merupakan wujud dari salah satu kewajiban kenegaraan dan pengabdian maupun peran serta warga negara dan anggota masyarakat atau wajib pajak untuk membiayai keperluan pemerintah dan pembangunan nasional. Pembayaran pajak adalah wujud warga negara telah turut serta dalam membangun Indonesia dalam melengkapi sarana dan prasarana yang ada.

Peran pajak dalam pembangunan nasional mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam penerimaan negara non migas. Berdasarkan sudut pandang fiskal, pajak adalah penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip dasar menghimpun dana yang diperoleh dari dan untuk masyarakat melalui mekanisme yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pajak merupakan pemasukan dana yang memiliki potensi melalui pertumbuhan penduduk dan stabilitas perekonomian. Berkaitan dengan hal tersebut pengelolaan pajak tersebut

menjadi prioritas bagi pemerintah (Darwin, 2013:1).

Di era modern ini telah banyak berkembang peraturan tentang perpajakan di semua sektor, tidak terkecuali di sektor ekonomi dalam bidang usaha kecil yang omzetnya dibawah Rp 4,8 milyar juga telah ada peraturannya tersendiri. Sebelum Juli 2013 diatur dalam PPh Pasal 25, namun setelah itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013, merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Kebijakan pemerintah dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah ini didasari dengan maksud untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi dan transparansi masyarakat. Objek yang dikenai pajak ini adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4,8 milyar dalam satu tahun. Peredaran omzet

merupakan jumlah peredaran dari omzet semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Pajak yang harus dibayar sebesar 1% dari jumlah peredaran omzet dengan catatan usaha meliputi usaha dagang, industri dan jasa, misalnya toko/kios/los kelontong, pakaian, bengkel, elektronik, penjahit, warung/rumah makan, salon dan usaha lainnya.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah self assessment system dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak (WP). Kesadaran akan kewajiban yang harus ditegakkan dalam hal ini, yaitu usaha-usaha yang ada di Kabupaten Kulon Progo yang belum sadar dan taat terhadap pembayaran pajak bagi Wajib Pajak. Dengan adanya penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 ini diharapkan Wajib Pajak di Kabupaten Kulon Progo dapat patuh dalam membayar pajak karena perhitungannya yang telah dimudahkan.

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Diseluruh Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Kulon Progo banyak terdapat usaha-usaha dan juga CV yang telah dirintis dan tidak sedikit pula yang telah berkembang. Sekian banyak Wajib Pajak

yang berada di Kabupaten Kulon Progo banyak yang menganggap pajak itu tidak penting dan menyepelekan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Ada pula anggapan-anggapan masyarakat bahwa pajak itu rumit dan menyusahkan prosesnya. Sebagian masyarakat terutama pengusaha kecil yang omzetnya masih dibawah 4,8 milyar yang seharusnya tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak. Namun Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban tersebut karena mereka belum mengetahui tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 ini. Terdapat kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sehingga masyarakat belum mengerti tentang pajak umumnya dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 pada khususnya. Selama 2 tahun Peraturan Pemerintah Nomor 46 ini berjalan tentu banyak hal yang harus dibenahi karena pada dasarnya tidak semua mereka yang terkena peraturan ini mau untuk membayarkan pajaknya. Hal tersebut disebabkan oleh persentase pajak sebesar 1 % dari omzet dianggap membebani para pengusaha kecil.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terdorong untuk menulis skripsi dengan judul “Efektivitas Penerimaan Pajak Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun di Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) Pratama Wates pada Tahun 2014 - 2015”.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif dengan cara melakukan penelitian untuk mendapatkan segala informasi yang menyangkut masalah penelitian, kemudian ditarik kesimpulan dari hasil tersebut.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2016 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates.

Definisi Operasional Variabel

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 berisi tentang peraturan PPh yang dibuat untuk semua jenis usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang artinya usaha tersebut memiliki omzet tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,- per tahun. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 usaha – usaha yang menggunakan peraturan ini dapat menghitung pajak dengan mudah dan tarifnya rendah yaitu hanya 1% (satu persen) dari omzet.

Efektivitas Penerimaan

Rasio Efektivitas Pajak Daerah yaitu perhitungan untuk menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pajak Daerah, dengan penghitungan antara Pajak Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target (Abdul Halim, 2004:135). Sedangkan menurut Sidik (dalam Ikhsan dan salomo, 2002 : 120), efektivitas pajak merupakan perbandingan antara pajak sebenarnya dengan penghitungan menggunakan Tax Performance Index yakni hasil bagi antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak.

Kategori tingkat efektivitas pajak daerah menurut Mamuja (dalam Bawuna Nelly, Lentje Kalangi & Treesje Runtu) adalah lebih dari 100% berarti sangat efektif, antara 90%-100% berarti efektif, 80%-90% berarti cukup efektif, 60%-80% berarti kurang efektif, dan dibawah 60% berarti tidak efektif. Pendapat tersebut selaras dengan Stevany Hanalya (2016) dimana sangat efektif jika lebih dari 100%, efektif jika 90%-100%, cukup efektif jika 80%-90%, kurang efektif jika 60%-80%, dan tidak efektif jika dibawah 60%.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates. Objek penelitian ini adalah

Laporan Tahunan Kantor Pelayanan Pajak
Kulon Progo Tahun 2014-2015.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode wawancara yaitu kegiatan tanya jawab dengan pihak bersangkutan yang dapat memberikan informasi yang terkait dengan pembayaran PPh sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013. Dokumentasi adalah mengumpulkan data – data berupa dokumen yang diperlukan dalam pembahasan efektivitas Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 seperti laporan pencapaian dan target pajak selama periode.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif adalah metode yang bersifat penjelasan tentang permasalahan dan upaya dalam peningkatan pembayaran PPh sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013. Kemudian untuk mengetahui besarnya efektivitas Wajib Pajak di Kabupaten Kulon Progo.

Efektivitas Penerimaan Pajak

Untuk menghitung Efektivitas Pajak adalah dengan membandingkan Pajak

yang direncanakan dibandingkan dengan target (Abdul Halim, 2004:135).

$$= (\text{Realisasi PP 46 Tahun X}) / (\text{Target PP 46 Tahun X}) \times 100\%$$

Tabel 1. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Mamuaja dalam dalam Jurnal
B Nelly, L Kalangi & Treesje Runtu

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Berdasarkan data sampel yang telah diperoleh maka dilakukan analisis deskriptif guna mengetahui nilai minimum, maksimum, dan rata-rata.

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

Keterangan	Th. 2014	Th. 2015
n		
Min	134.480.903	173.113.439
Max	360.224.693	353.320.211
Mean	184.990.338, 8	211.688.282, 8

Sumber : data sekunder yang diolah

Hasil Efektivitas Penerimaan Pajak PP 46 Tahun 2013

Tabel 3. Hasil Efektivitas Penerimaan Pajak PP 46 Tahun 2013

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Kategori
2014	2.762.463.825,21	2.168.444.876	78,50%	Kurang Efektif
2015	3.301.780.136,70	2.540.261.408	76,94%	Kurang Efektif

Sumber: data sekunder yang diolah

Kendala Ketaatan Wajib Pajak

Pengetahuan wajib pajak yang masih kurang tentang PP 46

Masyarakat masih banyak yang belum memahami PP 46 yaitu memahami perhitungan PP 46 1% dikali dengan laba bersih. Padahal seharusnya perhitungan sebenarnya adalah 1% dikali dengan omzet selama 1 (satu) tahun.

Kesadaran wajib pajak yang masih kurang dalam membayar pajak sesuai PP 46

Dalam pemungutan pajak dituntut kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak. Namun yang terjadi kesadaran wajib pajak masih kurang dalam membayar pajak. Bahkan wajib pajak melakukan segala cara agar tidak melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Contohnya pemalsuan data laporan keuangan, tidak menghadiri atau mengkonfirmasi surat himbuan yang telah diterima tetapi menuntut hak-hak wajib pajak yang berkaitan dengan sarana umum. Padahal yang bersangkutan tidak mau lapor dan membayar pajak.

Sulitnya mencari alamat wajib pajak

Pertama kali wajib pajak mendaftarkan NPWP ke KPP Pratama Wates tidak menuliskan alamat secara lengkap, sehingga membuat berkas surat yang dikirimkan ke wajib pajak tidak sampai tujuan dan malah kembali ke KPP.

Upaya Meningkatkan Ketaatan Wajib Pajak

Memberikan konseling dan mengadakan kelas pajak sebelum pengisian SPT Tahunan

Konseling adalah kegiatan bimbingan untuk wajib pajak mengenai peraturan dan prosedur yang harus dilakukan dalam pembayaran dan pelaporan pajak. Kegiatan ini biasanya dilakukan mendadak, yaitu wajib pajak datang ke KPP Pratama Wates meminta arahan atau penjelasan dan account representative yang sesuai wilayahnya akan langsung memberi penjelasan. Kegiatan kelas pajak di KPP Pratama Wates ini adalah kegiatan yang mengundang wajib pajak ke KPP Pratama

Wates untuk menerima arahan dan penjelasan tentang aturan atau prosedur yang harus dilakukan dalam pelaksanaan SPT Tahunan.

Membuat iklan melalui media massa dan elektronik (Radio, Surat Kabar, Pamflet, Baliho, Spanduk dan yang lainnya)

Pembuatan iklan tentang pajak di berbagai media adalah untuk menghimbau masyarakat agar taat dalam melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak. Radio memberitakan tentang slogan yaitu orang bijak taat bayar pajak, pamflet berisi tentang panduan dan penjelasan tentang pasal-pasal agar lebih dipahami wajib pajak, baliho dan spanduk tentang pajak dipasang di tempat yang dianggap strategis dengan tujuan dilihat banyak masyarakat yang kemudian dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pajak.

Menegur Wajib Pajak melalui Surat Hibauan

Surat hibauan adalah surat yang dibuat untuk wajib pajak berisi himbauan untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak.

Melakukan kunjungan ke lokasi wajib pajak

Melakukan kunjungan ke lokasi wajib pajak biasa dikenal dengan kegiatan

visit, kegiatan visit ini dilakukan dengan tujuan pendataan masyarakat yang seharusnya membayar pajak tetapi belum mengetahui tentang kebijakan-kebijakannya.

Memberikan penjelasan pada wajib pajak yang baru akan mendaftar untuk memperhatikan kelengkapan dan kebenaran data.

Pihak petugas KPP Pratama Wates memberikan panduan tentang kelengkapan data yang benar kepada wajib pajak yang mendaftarkan NPWP.

Pembukaan Stand di Kulon Progo Expo

Kegiatan Kulonprogo Expo biasanya dilaksanakan selama seminggu. Kegiatan yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Wates dalam acara Kulonprogo Expo adalah dengan membuka Pojok pajak berupa stand. Kegiatan pelayanan yang dilakukan dalam acara tersebut yaitu penyediaan materi, sarana penyuluhan, pendaftaran NPWP, penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan, Konsultasi Perpajakan dan pengaduan masyarakat tentang masalah perpajakan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas penerimaan Pajak Sesuai PP 46 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates pada Tahun 2014-2015 dalam kategori kurang efektif. Pada tahun 2014 efektivitas penerimaan Pajak Sesuai PP 46 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates mencapai 78,50%. Sementara pada tahun 2015 efektivitas penerimaan Pajak Sesuai PP 46 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates mengalami penurunan menjadi sebesar 76,94%.
2. Kendala yang dialami KPP Pratama Wates dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 yang belum maksimal antara lain: pengetahuan wajib pajak yang masih kurang tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013, kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013, dan sulitnya mencari alamat wajib pajak. Sementara upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut dalam rangka meningkatkan ketaatan wajib pajak antara lain: memberikan konseling dan mengadakan kelas pajak sebelum

pengisian SPT Tahunan, membuat iklan melalui media massa dan elektronik (Radio, Surat Kabar, Pamflet, Baliho, Spanduk dan yang lainnya), menegur Wajib Pajak melalui Surat Himbuan(S-Himb), melakukan kunjungan ke lokasi wajib pajak, memberikan penjelasan pada wajib pajak yang baru akan mendaftar untuk memperhatikan kelengkapan dan kebenaran data serta pembukaan Stand di Kulon Progo Expo.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Melihat penerimaan PP 46 tahun 2013 pada tahun 2014 dan 2015 yang kurang efektif, maka perlu ditingkatkan kinerja karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates yaitu dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan peraturan terkait dengan lebih intensif.
2. Upaya yang telah dilakukan Pihak KPP Pratama Wates juga perlu dilanjutkan secara berkesinambungan sehingga kendala yang dialami dapat diminimalisir dengan baik. Pihak KPP Pratama Wates disarankan perlu meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara meningkatkan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan; perbaikan infrastruktur, penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk memberikan kemudahan

wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, memberikan pelayanan yang sederhana, terbuka dan responsif.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwin. (2013). *Pajak Bumi dan Bangunan dalam Tataran Praktis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007*. Jakarta: Dinas Perpajakan
- Halim, A. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP APM YKPN.
- Hidayat. (1986). *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ikhsan, M, Salomo R. (2002). *Keuangan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: STIA LAN.
- B, Nelly, Kalangi, L, & Runtu, T. Analisis Efektivitas Kinerja Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten SIAU Tagunlandang Baru. *Jurnal Berkala Ilmiah Vol 16 No 04 tahun 2016*.
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.